

BAB II

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN ATAS RUSAKNYA JALAN UMUM

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Hukum mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia tanpa memandang usia, ras, maupun agama hukum dibuat guna menjaga kepentingan setiap orang serta sebagai suatu sarana pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Aristoteles dalam bukunya *Politica* mengatakan Negara yang diperintah berdasarkan konstitusi dan kedaulatan hukum merupakan ciri negara yang baik (Thalib, 2006). Dalam menjalankan aktivitasnya seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan kata lain setiap orang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, maka hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta menjaga terwujudnya keadilan dan keseimbangan sosial. Fungsi hukum sebagai alat pengontrol social yaitu menjaga tingkah laku seseorang dalam bersikap, selain itu hukum juga sebagai alat untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa dibentuknya hukum guna mencegah perilaku main hakim sendiri. Hukum yang merupakan suatu norma atau aturan memiliki ciri melindungi, mengatur, melarang dan menjaga kepentingan setiap orang maka untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat hukum haruslah dipatuhi dan terus diperbarui mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hukum dikenal yang namanya subyek dan obyek hukum subyek hukum adalah segala sesuatu yang berhak atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Subyek hukum terdiri dari Manusia (*naturlijke persoon*) dan Badan Hukum (*Rechtspersoon*) Manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban memiliki haknya sejak dalam kandungan dan berakhir saat meninggal dunia, berbeda halnya dengan badan hukum meski dalam hukum diakui sebagai subyek hukum akan tetapi badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya dan pemberian sanksi dalam badan hukum hanya sebatas pemberian denda. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sengketa bagi subyek hukum obyek hukum berupa benda diantaranya benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak dan benda tidak bergerak. (Muslim & Laila, 2018) hubungan antara subyek dan obyek hukum menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang dalam penerapannya harus dilindungi oleh hukum.

Pengertian mengenai perlindungan hukum tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang akan tetapi Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah guna menjamin terciptanya kepastian hukum yang didasarkan pada peraturan yang berlaku. (Aminanto, 2017) Sedangkan Dr. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.

Poernomo membagi perlindungan hukum menjadi dua segi yaitu

- 1) Perlindungan Hukum Primer yaitu pemberian perlindungan hukum dengan maksud untuk melindungi masyarakat maupun individu dari tindak kejahatan.
- 2) Perlindungan Hukum Sekunder yaitu pemberian perlindungan hukum dengan maksud untuk melindungi masyarakat maupun individu dari dari perlakuan kesewenang-wenangan penguasa. (Thalib H. , 2009)

maka dapat diartikan perlindungan hukum adalah perwujudan dari fungsi hukum yaitu jaminan atas rasa aman terhadap harkat, martabat diri pribadi maupun masyarakat dengan wujud pemberian perlindungan hukum baik yang bersifat preventif atau represif mapun dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Dalam arti luas perlindungan hukum adalah perlindungan dalam bentuk hukum yang diberikan tidak hanya kepada manusia tetapi kepada seluruh makhluk hidup dan juga lingkungan guna menjaga keseimbangan alam berdasarkan peraturan yang berlaku.

2.1.2 Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum tertuang dalam Alenia IV Pembukaan UUD 1945 yang berisi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” Rumusan tersebut sebagai prinsip yang mendasari

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia. Philipus dalam bukunya berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum adalah penggabungan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum barat konsep perlindungan hukum barat bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan konsep *rechtsstaats* dan *the rule of law* (Hadjon, 1987)

Maka prinsip yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah :

1) Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara

Prinsip melindungi dan mengakui persamaan harkat, derajat dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia secara instrinsik melekat dalam nilai-nilai pancasila maka melindungi dan mengakui persamaan hak asasi manusia merupakan perwujudan prinsip pancasila guna tercapainya keserasian dan keseimbangan antara rakyat dan pemerintah.

2) Konsep Perlindungan Hukum Barat

Konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia Konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia penerapannya sama dengan prinsip Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara yaitu mengakui dan menjunjung tinggi persamaan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat yang dimana tujuannya untuk mencapai kesejahteraan bersama antara rakyat dan pemerintah.

Konsep *rechtsstaats* dan *the rule of law*

Konsep *Rechtsstaats* merupakan konsep negara hukum barat yang menganggap hukum adalah hukum tertulis atau hukum sama dengan undang-undang sebagai bentuk kepastian hukum, kebenaran dan keadilan hukum terletak

pada ketentuan dan pembuktian tertulis. Menurut *the rule of law* kebenaran dan keadilan hukum tidak semata-mata terletak pada hukum tertulis akan tetapi keputusan hakim lebih dianggap sebagai hukum yang sesungguhnya, oleh karena itu hakim dituntut untuk membuat hukum tersendiri melalui yurisprudensi. (MD, 2012) Dapat diartikan konsep *rechtsstaats* dan *the rule of law* adalah sarana penerapan konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk aturan undang-undang guna menciptakan kepastian hukum. Selain aturan undang-undang perlindungan hukum diberikan dalam bentuk putusan hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan tidak sebatas aturan hukum semata.

2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum

Dr. Philipus M. Hadjon dalam bukunya *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* membagi dua bentuk perlindungan hukum yaitu :

1) Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana pemerintah memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengajukan keberatan maupun pendapatnya sebelum adanya keputusan pemerintah. Maka perlindungan hukum preventif ini adalah bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau mencegah masuknya perkara sampai ke pengadilan, mengingat pengadilan merupakan pilihan upaya hukum terakhir yang sebisa mungkin dihindari. Keberadaan perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, pemerintah terdorong untuk senantiasa berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Selain bagi pemerintah

perlindungan hukum preventif juga penting bagi rakyat yaitu rakyat dapat mengemukakan hak-hak dan kepentingannya sehingga menumbuhkan rasa saling percaya antara rakyat dan pemerintah.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Rochmat Soemitro mengelompokkan menjadi 3 badan yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat yaitu :

- a) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Peradilan Umum).
- b) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.
- c) Badan-badan khusus (Kantor urusan perumahan, Peradilan kepegawaian, Peradilan Doleantie, Majelis pertimbangan pajak, Komisi Duane, Badan sensor film, Panitia urusan pihutang negara, Peradilan administrasi negara. (Hadjon, 1987)

2.2 Kerusakan Jalan

2.2.1 Faktor Penyebab Rusaknya Jalan

Kegiatan pemeliharaan jalan merupakan tahapan penting dalam pemwujudan jalan yang aman dan nyaman, Pemerintah sadar betul mengenai pentingnya pemeliharaan atas jalan maka melalui kementerian pekerjaan umum dilakukan pemeliharaan atas jalan seperti pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi. dalam UULLAJ Pasal 1 Ayat (28) dikenal yang namanya Dana Prevensi Jalan yaitu “dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai

dengan standart yang ditetapkan”. Dana tersebut disediakan khusus oleh pemerintah untuk pemeliharaan atas jalan.

Kementerian pekerjaan umum melakukan kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan rutin 3 bulan sekali dan merupakan program tahunan, pemeliharaan jalan rutin dilakukan terhadap kondisi jalan dengan kerusakan ringan dan kerusakan sedang. Pemeliharaan jalan secara berkala dilakukan setiap 3-4 tahun sekali dengan target kerusakan jalan yang meluas baik karna faktor cuaca maupun repetisi beban kendaraan yang berlalu-lalang setiap harinya. Rehabilitasi jalan dilakukan terhadap bangunan pelengkap jalan yang usia bangunannya minimal 8 tahun atau bangunan pelengkap jalan yang usia bangunannya mencapai 3 sampai 5 tahun yang membutuhkan penanganan rehabilitasi pada elemen strukturnya. (Simanjuntak, Profil Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum 2014, 2014)

Kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan dapat disebabkan oleh banyak hal diantaranya :

- 1) Lalu lintas, penambahan beban kendaraan yang melintas tiap harinya tidak diimbangi dengan pemeliharaan jalan yang sesuai;
- 2) Air, baik yang berasal dari air hujan, ataupun sistem drainase jalan yang tidak baik;
- 3) Materiil konstruksi perkerasan, dapat berasal dari sifat material itu sendiri maupun system pengolahan yang kurang baik;
- 4) Iklim, Negara Indonesia beriklim tropis dengan suhu dan curah hujan yang cukup tinggi;

- 5) Kondisi tanah dasar yang tidak stabil;
- 6) Proses pemadatan lapisan diatas tanah dasar yang kurang baik.

Penanganan proses perkerasan atas jalan baik dalam hal pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, maupun rehabilitasi jalan haruslah dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti mengenai penanganan yang sesuai dengan kerusakan jalan. Faktor terjadinya kerusakan atas jalan bisa disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan maka sebelum melakukan perbaikan atas jalan diperlukan evaluasi mengenai :

- 1) Jenis Kerusakan Jalan
- 2) Tingkat Kerusakan Jalan
- 3) Jumlah Kerusakan Jalan (Supiyono, 2018)

Sehingga nantinya dapat ditentukan mengenai penanganan yang tepat supaya jalan tidak cepat rusak.

2.2.2 Jenis Kerusakan Jalan

Menurut manual pemeliharaan jalan nomor : 03/MN/B/1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bina Marga, kerusakan jalan dapat dibedakan menjadi :

- a) Retak (cracking)
- b) Distorsi (distortion)
- c) Cacat permukaan (disintegration)
- d) Pengausan (polished aggregate)
- e) Kegemukan (bleeding or flushing)
- f) Penurunan pada bekas penanaman utilitas.

2.2.3 Klasifikasi Jalan

A. Menurut Diperuntukannya

Jalan sesuai diperuntukannya terdiri dari jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum dikelompokkan lagi berdasarkan system, fungsi, status, dan kelas jalan. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

B. Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan terdiri dari system jaringan jalan primer dan system jaringan jalan sekunder.

1) Jaringan jalan primer adalah

System jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

2) Jaringan jalan sekunder adalah

System jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan .

C. Menurut Fungsinya

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi :

- 1) Jalan arteri yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

- 2) Jalan kolektor yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- 3) Jalan local yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- 4) Jalan lingkungan yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

D. Menurut Statusnya

Jalan menurut statusnya dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.

- 1) Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- 2) Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- 3) Jalan Kabupaten merupakan jalan local dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan local, antar pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

4) Jalan Kota merupakan jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.

5) Jala Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

2.3 Pengguna Jalan

2.3.1 Definisi Pengguna Jalan

Pengertian dari pengguna jalan dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (27) UU LLAJ yang berbunyi ”pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.” Karena yang dimaksud pengguna jalan adalah orang maka yang termasuk dalam pengguna jalan diantaranya :

- a. Penumpang;
- b. Pengemudi;
- c. Pejalan kaki.

a. Penumpang

Penumpang merupakan seorang pengguna jasa angkutan umum pengertian mengenai pengguna jasa terdapat dalam pasal 1 ayat (22) UU LLAJ “pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.” pasal 1 ayat (25) yang dimaksud dengan penumpang adalah “orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan”. Dalam perjanjian pengangkutan selalu diawali dengan kesepakatan antar para pihak dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah pihak pengangkut dan pihak

penumpang yang menimbulkan adanya pemenuhan hak dan kewajiban dengan itikad baik. Berdasar pasal 1320 KUHPER mengenai syarat sahnya perjanjian ada 4 yaitu :

1. Sepakat artinya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang secara tidak langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak;
2. Kecakapan, suatu perikatan dapatlah dianggap sah apabila para pihak yang melakukan perikatan mampu atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
3. Suatu hal tertentu, memiliki objek yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal, artinya perjanjian tersebut tidaklah melanggar atau bertentangan dengan aturan manapun.

Pasal 1338 KUHPer dijelaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”Maka berdasarkan perjanjian pengangkutan orang penumpang adalah seorang pengguna jasa yang sepakat melakukan perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban atas jasa pengangkutan.

b. Pengemudi

Definisi pengemudi dijelaskan dalam pasal 1 ayat (23) UU LLAJ “pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalanyang telah memilikisurat izin mengemudi.” Berdasarkan aturan tersebut dapatlah dipahami bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas

(SATLANTAS) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengemudi dibagi menjadi dua macam yaitu

1. Pengemudi kendaraan pribadi
2. Pengemudi atau sopir kendaraan umum.

Pengemudi kendaraan umum atau yang biasa disebut sopir adalah seseorang yang mengikatkan diri sebagai pekerja di perusahaan angkutan umum. Mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpangnya dipertegas dalam pasal 522 KUHD yang berisi "persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga keselamatan si penumpang, sejak saat si penumpang ini masuk dalam kapal hingga saat ia meninggalkan kapalnya." kewajiban pengemudi kendaraan umum pengangkutan darat diatur dalam pasal 234 UULLAJ yaitu :

- a) Bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpangnya;
- b) Bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.

Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku jika :

- a) adanya keadaan memaksa (*force majeure*) diluar kemampuan pengemudi;
- b) disebabkan oleh perilaku korban sendiri;
- c) disebabkan gerakan orang dan/atau hewan.

Maka kewajiban pengemudi dalam menjalankan tugasnya selain yang telah diatur dalam Pasal 234 UULLAJ yaitu :

- 1) Pengemudi wajib mengangkut penumpang ke tempat tujuan dengan aman, nyaman, dan selamat.
- 2) Pengemudi memberikan pelayanan jasa terbaik kepada penumpang.

c. Pejalan Kaki

Pejalan kaki juga termasuk dalam unsur pengguna jalan definisi pejalan kaki dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 26 UU LLAJ “pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan” pejalan kaki bertujuan untuk menempuh jalan ketempat tujuan dengan waktu tempuh sesingkat mungkin dengan jalur yang aman tanpa gangguan dari kendaraan, maka dibutuhkan sarana fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki berupa zebra cross, atau jembatan layang.

Penyeberang jalan yang mendapat perhatian khusus dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Penyeberang dengan cacat fisik
- 2) Penyeberang anak-anak
- 3) Penyeberang usia lanjut (Mulyawati, 2016)

2.3.2 Pengertian Penyelenggara Jalan

Berdasarkan pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang isinya “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” sesuai yang diamanatkan dalam UUD’45 Negara bertanggung jawab atas kelayakan fasilitas umum maupun kelayakan fasilitas kesehatan. Definisi penyelenggara jalan dijelaskan dalam pasal 14 UUJalan “penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.” pasal 1 ayat (37) UULLAJ ”pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 1 ayat (38) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.” Pasal 1 ayat (39) Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.” Maka berdasarkan Pasal 1 ayat (37-39) UULLAJ penguasaan atas jalan ada pada negara dimana pemegang kewenangan dimiliki oleh pemerintah yang berdasarkan UUD 1945 dan dibantu oleh pemerintah daerah serta menteri. Dalam UULLAJ tidak disebutkan secara rinci mengenai menteri yang berwenang, hal tersebut dijelaskan dalam PP dan Permen. Dalam PP tentang Jalan “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.” Mengenai menteri yang bertanggung jawab lebih spesifik dijelaskan dalam Permen No 01/PRT/M/2012 Pasal 1 Ayat (7) “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.”

Berdasarkan Permen No 01/PRT/M/2012 Secara singkat pengaturan penyelenggaraan atas jalan dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan atas jalan nasional dimiliki oleh Menteri Pekerja Umum atas nama Direktur Jendral Bina Marga.
2. Penyelenggaraan atas jalan provinsi dimiliki oleh Gubernur yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

3. Penyelenggaraan atas jalan kabupaten dimiliki oleh bupati yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
4. Penyelenggaraan atas jalan kota dimiliki oleh Walikota yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kota.
5. Penyelenggaraan atas jalan desa dimiliki oleh bupati yang dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Maka berdasarkan uraian diatas penyelenggaraan atas jalan dibagi berdasarkan status jalannya dan pemerintah selaku pihak penyelenggara jalan dalam melakukan tugasnya dibantu oleh menteri dan pemerintah daerah.

2.3.3. Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak

Hak dan kewajiban merupakan kesatuan konsep unsure yang dalam penerapannya tidak boleh dilakukan secara terpisah dimana ada suatu hak disitu juga pasti menimbulkan suatu kewajiban. Pengertian hak menurut para ahli :

- a. Menurut Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A Freeman terdapat dua teori mengenai hakikat hak yaitu teori kehendak dan teori kepentingan, teori kehendak yaitu menitikberatkan hak kepada kehendak atau pilihan sedangkan teori kepentingan yaitu melihat hak berdasarkan unsur kemanfaatan.
- b. Menurut Srijanti dalam buku Etika Berwargana Negara Hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap, melindungi kebebasan, serta menjaga harkat dan martabatnya. (Nahrowi, 2019)

Maka berdasarkan pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak merupakan kewenangan seseorang dalam bertindak tanpa mengurangi hak orang

lain, pemberian kewenangan tersebut bisa berdasarkan kodrat manusia sebagai ciptaan tuhan, kewenangan hak melalui perjanjian, kewenangan hak berdasarkan perundang-undangan .maka hak haruslah dilindungi, dihormati dan dipertahankan tidak boleh dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun demi menjaga kehormatan serta perlindungan atas harkat dan martabat manusia. Negara dalam hal ini memberikan jaminan atas tiap hak yang dimiliki warga negaranya melalui peraturan tertulis dalam UUD 1945. Hukum tidak dibuat untuk menimbulkan suatu hak akan tetapi hak yang memaksa adanya aturan hukum, dalam hukum setiap orang memiliki hak yang sama walaupun dalam prakteknya hukum cenderung tumpul keatas tajam kebawah hal tersebut bisa terjadi akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan disetiap kesempatan. Kesetaraan hak warga negara dihadapan hukum ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang isinya :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. (Herdiawanto, 2019)

Macam-Macam Hak membuat L.J. van Apeldoorn membuat beberapa perbedaan mengenai macam hak diantaranya :

1. Hak Mutlak (absolut) yaitu hak yang memberikan kekuasaan pada seseorang dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Yang termasuk dalam hak mutlak (absolut) yaitu :

- a. Hak asasi manusia : hak seseorang untuk bebas, hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak asasi manusia diatur dalam UUD dalam pasal 27, 28, 28A-28I.
 - b. Hak public mutlak : hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya guna pembangunan negara yang tujuannya adalah dari rakyat untuk rakyat.
 - c. Hak keperdataan : hak kepribadian, hak keluarga, hak perwalian, dan hak pengampuan.
2. Hak Nisbi (relative) yaitu hak yang memberikan kekuasaan seseorang untuk menuntut pihak lain agar memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. (Mamahit, 2013)

2. Pengertian Kewajiban

Menurut Prof. Dr. Notonegoro dalam buku Pkn untuk SMA Kelas X yang dimaksud dengan kewajiban adalah : “Beban seseorang untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan”(Nahrowi, 2019).

Pada prinsipnya kewajiban merupakan keharusan seseorang untuk melakukan sesuatu atau dengan kata lain kewajiban merupakan imbalan terhadap hak dari pihak lain yang dalam melaksanakannya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban terjadi akibat adanya hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak yang lain sehingga menimbulkan hak dan pemenuhan kewajiban antara kedua belah pihak.

2.3.3.1 Pengguna Jalan

Hak dan kewajiban pengguna jalan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang termasuk pengguna jalan terdiri dari :

- 1) Penumpang;
- 2) Pengemudi;
- 3) Pejalan kaki.

Dalam arti luas setiap orang yang menggunakan fasilitas jalan berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang aman, nyaman dan ramah lingkungan, dan wajib berperilaku tertib dalam berlalu lintas serta mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pengendara atau pengguna jalan lainnya sehingga menimbulkan kerusakan jalan atau kerugian bagi orang lain. Hal tersebut tertuang dalam pasal 105 UU LLAJ yang isinya “setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

1.) Hak dan kewajiban penumpang

Penumpang memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama menggunakan jasa pengangkutan yaitu membayar biaya atau ongkos pengangkutan sesuai dengan peraturan tarif yang berlaku, mentaati aturan tata tertib yang dibuat oleh penyedia jasa, tidak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri

maupun penumpang yang lain. Disamping kewajiban penumpang memiliki hak sebagai pengguna jasa yaitu

- a. Penumpang berhak mendapatkan pelayanan yang baik,
- b. Penumpang berhak untuk meminta tiket
- c. Penumpang berhak untuk diangkut sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
- d. Dalam hal terjadi kendala selama proses pengangkutan semisal kendaraan mengalami mogok maka penumpang berhak diangkut dengan kendaraan dan trayek yang sama sampai tempat tujuan yang telah diperjanjikan sebelumnya tanpa harus menambah biaya.
- e. Penumpang berhak menerima ganti rugi dalam hal pihak pengangkut terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya.
- f. Penumpang berhak menuntut ganti rugi kepada perusahaan pengangkut apabila terbukti mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengemudi atau awak kendaraan.

2.) Hak dan kewajiban pengemudi diatur dalam pasal 234 UU LLAJ :

- a. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
- b. Setiap Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.

Selain yang telah diatur dalam pasal 234 UULLAJ kewajiban bagi pengemudi lainnya adalah :

- a. Melengkapi surat-surat kendaraan
- b. Tidak berusia dibawah umur
- c. Pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
- d. Membayar pajak secara teratur.

Hak bagi pengemudi baik kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum diatur dalam pasal 216 UU LLAJ tentang hak masyarakat yaitu:

- a. Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.
- b. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3.) Hak dan kewajiban pejalan kaki diatur dalam pasal 131-132 UU LLAJ

Hak pejalan kaki yaitu :

- a. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- b. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- c. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Kewajiban bagi pejalan kaki diantaranya :

1. Pejalan Kaki wajib:

- a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
 - b. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
 3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalanlain.

Diantara banyaknya pengguna jalan terdapat beberapa golongan orang yang memperoleh hak utama untuk didahulukan saat berkendara, golongan tersebut diatur dalam pasal 134 UULLAJ :

PenggunaJalanyang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraanpemadamkebakaranyangsedangmelaksanakan tugas;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. KendaraanuntukmemberikanpertolonganpadaKecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantarjenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dan bagi pejalan kaki yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerusakan pada jalan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 274 UU LLAJ yang isinya :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2).

Terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas tidak hanya dikenakan sanksi pidana penjara, kurungan atau denda tetapi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 314 UU LLAJ.

2.3.3.2 Penyelenggara Jalan

Penyelenggaraan atas jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan. Kewenangan atas jalan diatur dalam pasal 14-16 UUJalan :

1. Pemerintah

Pemerintah memiliki kewenangan atas jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Menteri Pekerja Umum.

2. Pemerintah Provinsi

Kewenangan pemerintah provinsi atas jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh gubernur.

3. Pemerintah kabupaten/kota

Kewenangan pemerintah kabupaten atas jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa yang kewenangannya dipegang oleh Bupati.

Kewenangan pemerintah kota atas jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota yang kewenangannya dipegang oleh Walikota.

Hak dan kewajiban penyelenggara jalan diantaranya :

1.) Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengguna jalan.

Penyelenggara jalan melakukan pengawasan mengenai kepatuhan pengguna jalan saat berkendara melalui Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai kewajiban pengawasan penyelenggara jalan diatur dalam pasal 213 UU LLAJ :

- a. Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib:
 1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
 2. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;

3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan; dan
4. Menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

2.) Menyediakan sarana dan prasarana jalan

Penyelenggara jalan wajib menyediakan dan/atau memperbaiki sarana dan prasarana jalan guna mencegah terjadinya kerugian bagi pengguna jalan. Diatur dalam pasal 238 UU LLAJ

- a. Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
- b. Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Sarana dan prasarana jalan berupa

1. Rambu lalu lintas;
2. Marka jalan;
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. Alat penerangan jalan;
5. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
6. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

Pemerintah yang dimaksud tidak hanya sebatas pemerintah pusat akan tetapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin keselamatan para pengguna jalan serta menciptakan ruang lalu lintas yang aman dan nyaman. Dalam hal ini pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia menciptakan terselenggaranya ruang lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar dalam berlalu lintas.

2.4 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pengguna jalan ketika mengalami kecelakaan saat berkendara menurut UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1). Pasal 227

Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas,petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a.mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b.menolong korban;
- c.melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara ;
- d.mengolah tempat kejadian perkara;
- e.mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti; dan
- g.melakukan penyidikan perkara.

Dijelaskan bahwa ketika pengguna jalan mengalami kecelakaan maupun kerugian baik yang disebabkan kelalaian sendiri maupun pengendara lain petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib segera melakukan penanganan demi keamanan dan kelancaran lalu lintas.

2). Pasal 238

- a. Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
- b. Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah adalah dengan meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana pendukung jalan guna menghindari dan/atau meminimalisir penyebab terjadinya kecelakaan. Selanjutnya pemerintah menyediakan alokasi dana khusus untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

3). Pasal 239

- a. Pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan hukum selanjutnya adalah pemerintah membentuk program asuransi kecelakaan bagi para pengguna jalan dengan membentuk perusahaan asuransi yang diatur dalam undang-undang.

Dalam hal terjadinya kecelakaan saat di jalan dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak bagi korban kecelakaan, mengenai hak tersebut diatur dalam pasal 240 yang isinya :

Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan :

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- c. santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

2.5 Sanksi Bagi Penyelenggara Jalan

Dalam pasal 24 UU LLAJ diatur mengenai kewajiban pemerintah untuk patut dan segera memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan kerugian dan/atau kecelakaan bagi pengguna jalan. Selanjutnya dalam hal belum dapat dilakukannya perbaikan atas jalan penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang mengalami kerusakan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Mengenai sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak menjalankan tugas dan karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan atau kerugian bagi pihak lain diatur dalam pasal 273 UU LLAJ

1. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling

lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal 273 mengenai sanksi bagi penyelenggara jalan tidak hanya sebatas pidana penjara akan tetapi juga dikenakan pidana tambahan berupa pemberian denda tanpa mengurangi kewajibannya dalam memberikan ganti rugi yang merupakan hak korban.